

STANDAR KOMPETENSI – AUDITOR
2019

PERSESJEN No.11, 7 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan pengawasan intern yang profesional, efektif dan efisien serta meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pengawasan intern di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu menetapkan PERSESJEN tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.5 Tahun 2014; PP No.16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No.40 Tahun 2010; KEPPRES No.48 Tahun 2001; PERMENPAN RB No.220 Tahun 2008; PERKA BPKP No. 211 Tahun 2010; PERMENPAN RB No.40 Tahun 2012; PERMENPAN RB No.38 Tahun 2017; PERSESJEN No.2 Tahun 2015.
 - Dalam PERSESJEN ini diatur tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Standar kompetensi Auditor Terampil meliputi standar kompetensi Auditor Pelaksana, standar kompetensi Auditor Lanjutan, dan Standar Kompetensi Auditor Penyelia. Standar kompetensi Auditor Ahli meliputi standar kompetensi Auditor Pertama, standar kompetensi Auditor Muda, standar kompetensi Auditor Madya, dan standar kompetensi Auditor Madya.
- CATATAN : - PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 11 Oktober 2019.
- Lampiran 68 HLM.